

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan

Nomor : S-3/PK/PK.4/2021

Tanggal : 11 Januari 2021

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TABANAN

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir

Kode Daerah: 2208

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	
2.	Objek	-	-	
3.	Subjek	-	-	
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.</p> <p>(3) Perhitungan besarnya dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. gedung parkir;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. lingkungan parkir;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. pelataran parkir; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. garasi yang disewakan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.</p> <p>(3) Harga sewa parkir sebagai dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada harga sewa parkir rata-rata di wilayah Daerah,</p> <p>(4) Dasar perhitungan harga sewa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan faktor sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. gedung parkir;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. lingkungan parkir;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. pelataran parkir; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. garasi yang disewakan.</p>	<p>(1) Perhitungan dasar pengenaan pajak parkir sudah jelas yaitu berdasarkan jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir.</p> <p>(2) Ayat (3) Pasal 5 lebih tepatnya digunakan untuk parkir cuma-cuma, sehingga ayat (3) perlu disempurnakan.</p> <p>(3) Untuk penyelenggaraan parkir cuma-cuma, Pemda dapat menetapkan dasar pengenaan parkir</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (), diatur dengan Peraturan Bupati.	berdasarkan harga pasar sewa parkir di wilayah daerah dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
5.	Tarif	Pasal 6 Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	
8.	Masa Pajak	-	-	
9.	Penetapan	-	-	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	
11.	Kedaluwarsa	-	-	
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- -	-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	
Catatan:				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud</p>				

Jakarta, 11 Januari 2021
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala